



2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
3. Undang-Undang Nomor 122 Tahun 2024 tentang Kabupaten Bantul di Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 308, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7059);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6762);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah Pada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 476);
6. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 63 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1342) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 63 Tahun 2023 tentang Perubahan Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1045);

7. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 13 Tahun 2002 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2002 seri D Nomor 23) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 6 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 13 Tahun 2002 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2018 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 97);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 147);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2025 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 186);
10. Peraturan Bupati Bantul Nomor 78 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2025 Nomor 81) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Bantul Nomor 35 Tahun 2026 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 78 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2026 Nomor 35);
11. Peraturan Bupati Bantul Nomor 18 Tahun 2024 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah Daerah pada Satuan Pendidikan Jenjang Taman Kanak-Kanak Negeri, Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah, dan Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2024 Nomor 18);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN TIM *HELPDESK* PENGELOLAAN BANTUAN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN DAN BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH DAERAH PADA BIDANG SEKOLAH DASAR DAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN, DAN OLAHRAGA KABUPATEN BANTUL.
- KESATU : Membentuk Tim *Helpdesk* Pengelolaan BOSP dan BOSDA pada Bidang SD dan SMP Dinas Pendidikan, Kepemudaan, dan Olahraga Kabupaten Bantul dengan susunan dan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Sekretaris Daerah ini.
- KEDUA : Tugas dan tanggung jawab Tim *Helpdesk* Pengelolaan BOSP dan BOSDA pada Bidang SD dan Bidang SMP Dinas Pendidikan, Kepemudaan, dan Olahraga Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2025 adalah:
- a. melaksanakan kegiatan pengelolaan BOSP dan BOSDA;
  - b. melakukan pembinaan pada satuan pendidikan penerima BOSP dan BOSDA;
  - c. memantau penggunaan BOSP dan BOSDA; dan
  - d. menyampaikan hasil *helpdesk* kepada Sekretaris Daerah Kabupaten Bantul melalui Kepala Dinas Pendidikan, Kepemudaan, dan Olahraga Kabupaten Bantul.
- KETIGA : Rincian tugas dan tanggung jawab Tim *Helpdesk* Pengelolaan BOSP dan BOSD sebagaimana tercantum dalam Lampiran II merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Sekretaris Daerah ini.
- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertanggung jawab kepada Sekretaris Daerah Kabupaten Bantul melalui Kepala Dinas Pendidikan, Kepemudaan, dan Olahraga Kabupaten Bantul.
- KEELIMA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Sekretaris Daerah ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bantul.

KEENAM : Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten Bantul ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bantul

pada tanggal 7 Maret 2026

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN  
BANTUL,

ttd

AGUS BUDIRAHARJA

Salinan Keputusan Sekretaris Daerah ini disampaikan kepada Yth. :

1. Bupati Bantul (sebagai laporan);
2. Kepala Inspektorat Kabupaten Bantul;
3. Kepala Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Bantul.

Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.



LAMPIRAN I

KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN BANTUL

NOMOR 17/Kept/Sekda/2026

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM *HELPDESK* PENGELOLAAN BANTUAN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN DAN BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH DAERAH PADA BIDANG SEKOLAH DASAR DAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN, DAN OLAHRAGA KABUPATEN BANTUL

SUSUNAN DAN PERSONALIA

No	Jabatan dalam Tim	Jabatan dalam Dinas	Keterangan
1	2	3	4
1.	Pengarah	1. Sekretaris Daerah Kabupaten Bantul 2. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Setda Kabupaten Bantul	
2.	Penanggungjawab	Kepala Dinas Pendidikan, Kepemudaan, dan Olahraga Kab. Bantul	
3.	Ketua	Sekretaris Dinas Pendidikan, Kepemudaan, dan Olahraga Kabupaten Bantul	
4.	Sekretaris	1. Kepala Bidang SMP Dinas Pendidikan, Kepemudaan, dan Olahraga Kabupaten Bantul 2. Kepala Bidang SD Dinas Pendidikan, Kepemudaan, dan Olahraga Kabupaten Bantul	
5.	Unit Pelayanan dan Pelaksanaan	1. Kepala Seksi Kelembagaan, Sarana Prasarana dan Peserta Didik SMP Dinas Pendidikan, Kepemudaan, dan Olahraga Kabupaten Bantul 2. Kepala Seksi Kelembagaan, Sarana Prasarana dan Peserta Didik SD Dinas Pendidikan, Kepemudaan, dan Olahraga Kabupaten Bantul	

1	2	3	4
6.	Koordinator Tim <i>Helpdesk</i>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Unsur Bidang SMP Dinas Pendidikan, Kepemudaan, dan Olahraga Kabupaten Bantul</li> <li>2. Unsur Bidang SD Dinas Pendidikan, Kepemudaan, dan Olahraga Kabupaten Bantul</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mierna Indriyaningtiyas, S.E.</li> <li>2. Isni Puspitasari</li> </ol>
7.	<i>Tim Helpdesk</i>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Bendahara SMP N 2 Sedayu</li> <li>2. Bendahara SMP N 1 Pajangan</li> <li>3. Bendahara SMP N 2 Sewon</li> <li>4. Bendahara SMP N 4 Pandak</li> <li>5. Bendahara SMP N 1 Srandakan</li> <li>6. Bendahara SMP N 2 Kretek</li> <li>7. Bendahara SMP N 2 Piyungan</li> <li>8. Bendahara SMP N 1 Banguntapan</li> <li>9. Bendahara SMP N 1 Imogiri</li> <li>10. Bendahara SMP N 1 Jetis</li> <li>11. SD Negeri Kaligondang</li> <li>12. SD Negeri Plebengan</li> <li>13. SD Negeri Banguntapan</li> <li>14. SD Negeri Baturetno</li> <li>15. SD Sabdodadi Piyungan</li> <li>16. SD Negeri 3 Bantul</li> <li>17. SD Negeri Kanigoro</li> <li>18. SD Negeri 1 Jatimulyo</li> <li>19. SD Negeri Pundung</li> <li>20. SD Negeri 3 Imogiri</li> <li>21. SD Negeri Bendosari</li> <li>22. SD Negeri 2 Patalan</li> <li>23. SD Sonosewu</li> <li>24. SD N 1 Sribitan</li> <li>25. SD Negeri Bungkus</li> <li>26. SD Negeri Cimpon</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ernawati Hidayat, S.Pd.</li> <li>2. Niken Setyaningsih, S.Pd.</li> <li>3. Daniar Windaryanti</li> <li>4. Novia Sari Tunggal D.N., S.E.</li> <li>5. Tri Atmaja Danang, S.Pd.</li> </ol> <p>Dra. Wagini</p> <p>Sumaryanti, S.Pd.</p> <p>Woro Wahyu Utami, S.Pd.</p> <p>Winarti, A.Md.</p> <p>Fatmawati, S.Pd.</p> <p>Muryani, S.Pd., M.Pd.</p> <p>Rina Purwandari, S.Pd.</p> <p>Triana Dewi Susiami, S.Pd.</p> <p>Mujimah, S.Pd.</p> <p>Aprilia Wulandari, S.T.</p> <p>Monica Lisa Novita</p> <p>Joko Kuntoro</p> <p>Meta Nugrahaningtyas</p> <p>Nur Qoriyah</p> <p>Tri Winarsih, S.Pd.</p> <p>Lylla Sulastri, S.E</p> <p>Eko Budiyo</p> <p>Giyanto</p> <p>Agus Tri Nugroho</p> <p>Andi Gunawan</p> <p>Bernadita Catur W.</p> <p>Isti Winarni</p> <p>Ratna Kurniawati, S.Pd.</p> <p>Vera Yuanita, S.Pd.</p> <p>Titik Yuliana, S.Pd.</p> <p>Wiwik Murtini</p>

1	2	3	4
		27. SD Negeri Triwidadi 28. SD Negeri Trucuk 29. SD Negeri Bogo 30. SD Negeri Payungan 31. SD Negeri Ngablak 32. SD Klenggotan 33. SD Negeri Brajan 34. SD Negeri Segoroyoso 35. SD Becari 36. SD N Baran 37. SD Negeri Rojoniten 38. SD Ngentak Sanden 39. SD Krapyak 40. SD Negeri 1 Pedes 41. SD Negeri Bakalan 42. SD Negeri Monggang 43. SD Koripan 44. SD Negeri Krajan	Ninis Setyaningsih, S.Pd Fathunisa Nur Karim Priliana Handayani Primasari Kurnia Esti Putri Novi Lestariningsih Riska Rahmawati Muhammad Soffan Nuri Dita Ayuning Tyas, M.Pd Sri Indhah Friska Nur Kusumadewi Weny Puspita Sari Dwi Ariyati Septi Roselawati, S.Pd. Latifah Heni Kusumawati Ristiana Ambarwati Erlina Yorienda Putri, S.Ak. Sunardi, S.IP. Nur Aniq Finta Dewi, S.Pd.

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN  
BANTUL,

ttd

AGUS BUDIRAHARJA

LAMPIRAN II

KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN BANTUL

NOMOR 17/Kept/Sekda/2026

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM *HELPDESK* PENGELOLAAN  
BANTUAN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN  
DAN BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH  
DAERAH PADA BIDANG SEKOLAH DASAR DAN  
SEKOLAH MENENGAH PERTAMA DINAS  
PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN, DAN OLAHRAGA  
KABUPATEN BANTUL

RINCIAN TUGAS

TIM *HELPDESK* PENGELOLAAN BANTUAN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN  
DAN BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH DAERAH PADA BIDANG SEKOLAH  
DASAR DAN BIDANG SEKOLAH MENENGAH PERTAMA DINAS PENDIDIKAN,  
KEPEMUDAAN, DAN OLAHRAGA KABUPATEN BANTUL

1. Pengarah berperan melakukan penguatan komitmen pemangku kepentingan untuk pengelolaan BOSP dan BOSDA di Kabupaten Bantul.
2. Penanggung jawab berperan dalam :
  - a. bertanggung jawab dan menjembatani keselarasan Pengelolaan BOSP dan BOSDA;
  - b. melakukan penguatan satuan pendidikan dan manajemen Pengelolaan BOSP dan BOSDA; dan
  - c. meningkatkan kapasitas Sumber Daya Manusia di Pengelolaan BOSP dan BOSDA.
3. Ketua bertanggung jawab dan menjembatani keselarasan prosedur kerja Tim *Helpdesk* Pengelolaan BOSP dan BOSDA antar bidang pada Dinas Pendidikan, Kepemudaan, dan Olahraga.
4. Sekretaris melakukan penguatan Pengelolaan BOSP dan BOSDA, serta melakukan sosialisasi penggunaan Pengelolaan BOSP dan BOSDA pada satuan pendidikan.
5. Unit Pelayanan dan Pelaksanaan, berperan :
  - a. melakukan pencegahan dan penanggulangan faktor penghambat Pengelolaan BOSP dan BOSDA;
  - b. meningkatkan komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) terkait Pengelolaan BOSP dan BOSDA;

- c. melakukan pembinaan, pengawasan, dan pengendalian Pengelolaan BOSP dan BOSDA;
  - d. melakukan monitoring, evaluasi dan analisa Pengelolaan BOSP dan BOSDA
  - e. melakukan koordinasi pelaporan BOSP dan BOSDA di satuan Pendidikan Tingkat SD dan SMP se-kabupaten Bantul;
  - f. melakukan koordinasi pelaporan BOSP dan BOSDA bersama tim helpdesk Pengelolaan BOSP dan BOSDA Tingkat kapanewon;
  - g. melaksanakan pendampingan pelaporan baik secara manual maupun aplikasi kepada satuan pendidikan atau sekolah penerima BOSP dan BOSDA; dan
  - h. memastikan laporan BOSP dan BOSDA sesuai rencana kerja dan tepat waktu.
6. Tugas Koordinator Tim *Helpdesk* Pengelolaan BOSP dan BOSDA pada bidang SD dan SMP Dinas Pendidikan, Kepemudaan, dan Olahraga Kabupaten Bantul Tahun 2025 adalah
- a. melakukan pendampingan pelaporan aset dari belanja BOSP dan BOSDA;
  - b. melakukan desk rutin setiap 3 (tiga) bulan kepada satuan pendidikan atau sekolah-sekolah di wilayah kerja masing-masing;
  - c. mengolah data yang disampaikan oleh tim *helpdesk* pengelolaan BOSP dan BOSDA setiap Kapanewon;
  - d. melakukan pendampingan perencanaan anggaran satuan pendidikan pada aplikasi MARKAS; dan
  - e. membuat laporan realisasi belanja BOSP dan BOSDA dan Surat Perintah Pengesahan Pendapatan dan Belanja (SP3B).
7. Tugas Tim *Helpdesk* BOSP dan BOSDA pada bidang SD dan SMP Dinas Pendidikan, Kepemudaan, dan Olahraga Kabupaten Bantul Tahun 2025 adalah:
- a. melakukan koordinasi pelaporan BOSP dan BOSDA di wilayah kerja masing-masing;
  - b. melaksanakan pendampingan pelaporan baik secara manual kepada satuan pendidikan atau sekolah penerima BOSP dan BOSDA;
  - c. memastikan laporan BOSP dan BOSDA sesuai rencana kerja dan tepat waktu;
  - d. melakukan pendampingan pelaporan aset dari belanja BOSP dan BOSDA;
  - e. melakukan desk rutin setiap 3 (tiga) bulan kepada satuan pendidikan atau sekolah-sekolah di wilayah kerja masing-masing; dan

- f. menyampaikan informasi pada Kepala Dinas Pendidikan, Kepemudaan, dan Olahraga Kabupaten Bantul hasil pendampingan agar bisa ditindaklanjuti.

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN  
BANTUL,

ttd

AGUS BUDIRAHARJA